

ABSTRAK

Perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan isu penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Aktivis lingkungan memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan memperjuangkan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Namun, perjuangan ini seringkali menghadapi mereka pada konflik dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan, yang sering berujung pada masalah hukum. Salah satu landasan hukum yang melindungi aktivis lingkungan adalah Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan aktivis lingkungan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder lainnya berupa buku-buku yang membantu menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa batasan-batasan aktivis lingkungan dalam memperjuangkan hak lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 yaitu terletak pada tanggung jawab mereka untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Aktivis lingkungan harus tetap mematuhi batasan hukum yang ditetapkan. Dengan demikian, diperlukan penguatan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan serta kepatuhan terhadap batasan hukum dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kata kunci: Batasan, Aktivis Lingkungan, Hak Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

Environmental protection is an important issue in the context of sustainable development in Indonesia. Environmental activists play an important role in preserving nature and fighting for people's rights to a healthy environment. However, this struggle often exposes them to conflict with parties who feel disadvantaged, which often results in legal problems. One of the legal foundations that protects environmental activists is Article 66 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, which states that anyone who fights for the right to a good and healthy environment cannot be prosecuted criminally or sued civilly. In addition, Supreme Court Regulation Number 1 of 2023 provides guidelines for judges in judging cases involving environmental activists.

This research uses normative legal research methods with a statutory approach. Literature research is carried out by collecting and analyzing primary legal materials in the form of statutory regulations and other secondary legal materials in the form of books that help explain primary legal materials. From the results of this research, it can be concluded that the limits of environmental activists in fighting for environmental rights based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2023 lie in their responsibility not to take actions that violate the law. Environmental activists must continue to comply with established legal restrictions. Thus, it is necessary to strengthen legal protection for environmental activists and comply with legal restrictions in an effort to fight for the right to a good and healthy environment.

Keywords: *Boundaries, Environmental Activists, Environmental Rights.*